

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI
DENGAN
LURAH, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT DAN TOKOH MASYARAKAT
DARI KELURAHAN SOFIFI KOTA TIDORE
KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA
KAMIS, 25 AGUSTUS 2011

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan : Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Dari Kelurahan Sofifi Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2011
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara II)
Ketua Rapat : Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Audiensi terkait dengan Pembentukan Kota Sofifi di Provinsi Maluku Utara.
Kehadiran : 1 Anggota Komisi II DPR RI

HADIR :

- ◆ Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Dari Kelurahan Sofifi Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Kehadiran Lurah, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dari Kelurahan Sofifi Kota Tidore Kepulauan ke Komisi II DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh masyarakat di Kelurahan Sofifi dan juga Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku Utara terkait pemekaran Kota Tidore dan membentuk Kota Sofifi sebagai daerah otonom baru untuk tidak ditunda-tunda lagi.
2. Lurah dari Kelurahan Sofifi menegaskan kepada Komisi II DPR RI bahwa sebagian besar masyarakat di Sofifi tidak sepakat dengan warga di Tidore Kepulauan yang tidak sepakat dengan akan adanya pemekaran Kota Tidore Kepulauan. Tidak benar bahwa bila Kota Tidore Kepulauan nanti dimekarkan maka akan menimbulkan konflik horizontal secara besar-besaran. Perlu diketahui bahwa pemekaran tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang telah didukung oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku Utara jadi bukan aspirasi atas kepentingan segelintir orang. Bahkan secara persyaratan yuridis yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah khususnya pada Pasal 8 huruf c dinyatakan bahwa cakupan wilayah untuk pembentukan Kota paling sedikit 4 (empat) Kecamatan, dan dalam hal ini untuk pembentukan Sofifi sudah ada empat kecamatan yang akan bergabung bila Sofifi nanti dibentuk sebagai Kota.
3. Sejumlah tokoh masyarakat dari Sofifi yang hadir di Komisi II DPR juga menyampaikan bahwa sudah selama 30 (tiga puluh) tahun masyarakat di Sofifi hidup terpencil dan ingin segera keluar dari masalah keterpencilan tersebut dan jalan satu-satunya hanyalah dengan pemekaran di Kota Tidore Kepulauan yaitu dengan membentuk Sofifi sebagai daerah otonom baru. Dengan demikian maka sejumlah tokoh masyarakat dari Sofifi tersebut menegaskan kepada Komisi II DPR RI bahwa sangat keberatan dan tidak sepakat atas hasil keputusan Paripurna DPRD Kota Tidore nomor 170/11/02/2011 tentang Rekomendasi DPRD Kota Tidore yang memutuskan untuk menolak usulan pemekaran Kota Sofifi, yang dinilai secara teknis dan fisik kewilayahan untuk saat ini belum layak untuk dimekarkan menjadi sebuah daerah otonom baru serta merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menindaklanjuti keputusan ini.
4. Sejumlah tokoh adat dan tokoh agama dari Sofifi menilai bahwa keputusan Paripurna DPRD Kota Tidore nomor 170/11/02/2011 tentang Rekomendasi DPRD Kota Tidore yang memutuskan untuk menolak usulan pemekaran Kota Sofifi tersebut sangat mengherankan karena DPRD Kota Tidore sendiri pernah menyerap aspirasi dari 4 (empat) kecamatan dan 32 (tiga puluh dua) desa/kelurahan yang nantinya akan bergabung dengan Sofifi bila jadi dibentuk daerah otonom baru, dan warga dari keempat kecamatan serta 32 (tiga puluh dua) Desa juga Forum Komunikasi Kelurahan tersebut mendukung untuk bergabung dengan Sofifi namun mengapa setelah dilakukan kajian dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, DPRD Kota menolak usulan pemekaran Kota Sofifi, padahal hasil kajian UGM tersebut hanya mengambil info dari Pemerintah Kota Tidore dan Kasultanan Tidore dan UGM pun hanya menyimpulkan dari aspek politik dan aspek hukum saja bukan mendengar aspirasi dari warga yang tinggal di keempat kecamatan tersebut secara langsung, bahkan mekanisme yang diputuskan oleh DPRD Kota Tidore telah mengalami salah prosedur mengingat apabila

ada Pansus, maka harus ada kajian lalu dibawa ke Badan Musyawarah namun saat Paripurna DPRD tiba-tiba saja langsung diputuskan bahwa Pemekaran Kota Tidore belum saatnya. Sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat dari Sofifi heran akan hal tersebut. Ditambah lagi dengan turut campurnya Kasultanan Tidore atas hal ini, mengingat sejauh yang diketahui selama ini Kasultanan Tidore cukup mengurus urusan bidang kultur saja bukan turut campur dalam hal urusan politik.

5. Sejumlah tokoh masyarakat dari Sofifi kembali menegaskan kepada Komisi II DPR RI bahwa dukungan Walikota Tidore tersebut palsu sebab Pilkada Walikota pada saat itu incumbent telah memberikan surat persetujuan atas kehadiran Universitas Indonesia (UI) lalu diteruskan dengan surat untuk para lurah dan kepala desa yang akan menjadi cakupan wilayah Sofifi untuk menindaklanjutinya, dan hal tersebut kembali disampaikan oleh Walikota saat kembali mengikuti Pilkada dan surat tersebut sudah ditandatanganinya, namun setelah sekarang kembali terpilih menjadi Walikota, beliau melupakan kesepakatan awal tersebut dengan demikian maka Sejumlah tokoh masyarakat dari Sofifi menilai bahwa Keputusan dari Walikota Tidore Kepulauan tersebut palsu karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
6. Lurah Sofifi beserta dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang berada di wilayah Sofifi meminta kepada Komisi II DPR RI untuk secepatnya menindaklanjuti aspirasi ini dan segera merealisasikan Sofifi untuk menjadi daerah otonom baru yaitu sebagai Kota Sofifi.

III. PENUTUP

Komisi II DPR RI mengapresiasi atas masukan dan pendapat dari Lurah Sofifi beserta dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dari Sofifi, terkait dengan hal tersebut Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa intinya Lurah Sofifi beserta dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang berada di wilayah Sofifi semua mendukung pembentukan Sofifi sebagai daerah otonom baru, semoga dan mudah-mudahan apa yang telah menjadi perjuangan Lurah Sofifi beserta dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dari Sofifi bisa terealisasi.

Rapat ditutup pukul 11.15 WIB.

Jakarta, 25 AGUSTUS 2011

**PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**

Dr. H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH
A-178